



PUTUSAN

Nomor 3360 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, telah memutus perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama : **AKBAR bin JABAR;**
Tempat Lahir : Toli-Toli;
Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/11 September 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa/Kelurahan Ampera RT.002/002,
Kecamatan Palopo, Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Nahkoda TB. CATHAY 48);

Terdakwa 2

Nama : **LUBIS bin ILHAM;**
Tempat Lahir : Palopo;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/11 Mei 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Tirosomba RT.002 RW.001, Kelurahan
Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo,
Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelaut (Juru Mudi);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 23 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AKBAR bin JABAR dan Terdakwa II. LUBIS bin ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AKBAR bin JABAR dan Terdakwa II. LUBIS bin ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahananannya dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa sabu
 - 1 (satu) buah silet;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 18 Juni 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3360 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. AKBAR bin JABAR dan Terdakwa II. LUBIS bin ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. AKBAR bin JABAR dan Terdakwa II. LUBIS bin ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Memerintahkan Terdakwa I. AKBAR bin JABAR dan Terdakwa II. LUBIS bin ILHAM menjalani pengobatan dan perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial di BNN Provinsi Banten masing-masing selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap);
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi sisa sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi sisa sabu
 - 1 (satu) buah silet;Dimusnahkan;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 65/PID/2019/PT BTN, tanggal 25 Juli 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 18 Juni 2019, yang dimintakan banding tersebut;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding masing-masing sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3360 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2019/PN. Srg *juncto* Nomor 65/PID/2019/PT.BTN *juncto* Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang pada tanggal 31 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 13 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Serang yang dikuatkan putusannya di tingkat Pengadilan Tinggi Banten adalah sudah benar dan tepat menurut hukum bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum namun dengan perbaikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika dengan lamanya pidana menjadi 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3360 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memperhatikan fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa yaitu terbukti menggunakan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli dari Saudara Budi (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mereka beli secara patungan dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bekas pakai dan yang tersisa 1 (satu) buah pipet kaca seberat 0,0445 (nol koma nol empat empat lima) gram;
- Bahwa atas dasar dan alasan pertimbangan tersebut di atas maka kiranya jelas Para Terdakwa harus dipidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 65/PID/2019/PT BTN, tanggal 25 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 18 Juni 2019, harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 65/PID/2019/PT BTN, tanggal 25 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3360 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Srg, tanggal 18 Juni 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3360 K/Pid.Sus/2019